



**YAYASAN LOMBOK MIRAH**  
**SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER**  
**(S T M I K) LOMBOK**

Jln. Basuki Rahmat No.105 Praya Lombok Tengah; /Faks. (0370) 654310  
web: [www.stmiklombok.ac.id](http://www.stmiklombok.ac.id) email: [stmiklombok@yahoo.co.id](mailto:stmiklombok@yahoo.co.id)

**KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER (STMIK) LOMBOK**  
**NOMOR: 010/SK/STMIKL/III/2023**

**TENTANG**

**SATUAN TUGAS (SATGAS) PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PERUNDUNGAN  
DAN/ATAU KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN STMIK LOMBOK**

**KETUA STMIK LOMBOK**

- Menimbang : 1. Bahwa upaya pencegahan dan penanganan perundungan dan/atau kekerasan seksual perlu dilaksanakan secara efektif, efisien, dan berkesinambungan oleh Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Perundungan dan/atau Kekerasan Seksual;
2. Bahwa sehubungan dengan poin 1 di atas maka dipandang perlu menetapkan susunan organisasi, keanggotaan, tugas, dan wewenang Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Perundungan dan/atau Kekerasan Seksual;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di lingkungan Perguruan Tinggi;
10. Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di lingkungan Perguruan Tinggi;
11. Keputusan Dirjen Pendidikan Tinggi Nomor 201/D/0/2004 tentang persetujuan Pendirian Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer (STMIK) Lombok Praya
12. Keputusan Ketua Yayasan Lombok Mirah Nomor 01/SK/YLM/IX/2020, tanggal 01 September 2020, tentang Pengangkatan Unsur Pimpinan STMIK Lombok Periode 2020-2025;
13. Statuta Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer (STMIK) Lombok, Praya;

Memperhatikan : Hasil Rapat Pengelola STMIK Lombok tanggal 26 Februari 2023

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA STMIK LOMBOK TENTANG SATUAN TUGAS (SATGAS) PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PERUNDUNGAN DAN/ATAU KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN STMIK LOMBOK
- Kesatu : Struktur dan Susunan Organisasi SATGAS Pencegahan dan Penanganan Perundungan dan/atau Kekerasan Seksual terdiri dari Ketua SATGAS, Sekretaris SATGAS, Koordinator Tim Pencegahan, Koordinator Tim Penanganan, Koordinator Tim Administrasi, dan Anggota, selengkapnya sebagaimana terdapat dalam Lampiran I dan II Keputusan ini;
- Kedua : Tugas dan Wewenang SATGAS Pencegahan dan Penanganan Perundungan dan/atau Kekerasan Seksual sebagaimana terdapat dalam Lampiran III Keputusan ini;
- Ketiga : Apabila dibutuhkan SATGAS Pencegahan dan Penanganan Perundungan dan/atau Kekerasan Seksual dapat merekomendasikan korban dan/atau pelaku untuk mendapatkan penanganan dari pihak di luar STMIK Lombok atau dengan tenaga profesional dalam penyelesaian suatu kasus;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Praya  
Pada tanggal : 01 Maret 2023  
Ketua,

KHAIRUL IMTIHAN, S.Kom., M.Kom.  
NIK. 87.041012.01

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Yayasan Lombok Mirah (YLM) di Praya
2. Pembantu Ketua di STMIK Lombok
3. Ketua Prodi di lingkungan STMIK Lombok
4. Kepala Bagian di lingkungan STMIK Lombok
5. Pertinggal




**YAYASAN LOMBOK MIRAH**  
**SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER**  
**(S T M I K) LOMBOK**

Jln. Basuki Rahmat No.105 Praya Lombok Tengah; /Faks. (0370) 654310  
web: [www.stmiklombok.ac.id](http://www.stmiklombok.ac.id) email: [stmiklombok@yahoo.co.id](mailto:stmiklombok@yahoo.co.id)

Lampiran 1 : Surat Keputusan Ketua STMIK Lombok.  
Nomor : 010/SK/STMIKL/III/2023  
Tanggal : 01 Maret 2023  
Tentang : SATUAN TUGAS (SATGAS) PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PERUNDUNGAN DAN/ATAU KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN STMIK LOMBOK

**STRUKTUR ORGANISASI SATUAN TUGAS (SATGAS) PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PERUNDUNGAN  
DAN/ATAU KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN STMIK LOMBOK**



Ditetapkan di : Praya  
Pada tanggal : 01 Maret 2023  
Ketua,



KHAIRUL IMTIHAN, S.Kom., M.Kom.  
NIK. 87.041012.01

12



**YAYASAN LOMBOK MIRAH**  
**SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER**  
**(STMIK) LOMBOK**

Jln. Basuki Rahmat No.105 Praya Lombok Tengah; /Faks. (0370) 654310  
web: www.stmiklombok.ac.id email: stmiklombok@yahoo.co.id

Lampiran 2 : Surat Keputusan Ketua STMIK Lombok.

Nomor : 010/SK/STMIKL/III/2023

Tanggal : 01 Maret 2023

Tentang : SATUAN TUGAS (SATGAS) PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PERUNDUNGAN DAN/ATAU KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN STMIK LOMBOK

**SUSUNAN ORGANISASI SATUAN TUGAS (SATGAS) PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PERUNDUNGAN  
DAN/ATAU KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN STMIK LOMBOK**

**Penanggung Jawab** : Ketua STMIK Lombok

**Ketua SATGAS** : Hairul Fahmi, S.Kom., M.Kom.

**Sekretaris SATGAS** : Mohammad Taufan Asri Zaen, ST., MT.

**Tim Pencegahan (Edukasi, Promosi)**

Koordinator : Maulana Ashari, S.Kom., M.Kom.

Anggota : Sofiansyah Fadli, S.Kom., M.Kom.

Jihadul Akbar, S.Kom.

Sri Mardiani, S.Kom.

Marida, S.Kom

**Tim Penanganan (Psikologi, Hukum, Kesehatan)**

Koordinator : Maemun Saleh, S.Kom.

Anggota : Ir. H. Ambara

L. Arkan, S.Pd., M.Pd.

Muhamad Rodi, S.Kom.

Mahidin, S.Kom.

**Tim Admin**

Help Desk : Wire Bagye, S.Kom., M.Kom.

Call Center : Najamudin, S.Kom.

Sekretaris : Saikin, S.Kom., M.Kom.

Bendahara : Baiq Yulia Fitriani, S.Pd.

Ditetapkan di : Praya  
Pada tanggal : 01 Maret 2023  
Ketua,



KHAIRUL IMTIHAN, S.Kom., M.Kom.  
NIK. 87.041012.01

12



**YAYASAN LOMBOK MIRAH**  
**SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER**  
**(S T M I K) LOMBOK**

Jln. Basuki Rahmat No.105 Praya Lombok Tengah; /Faks. (0370) 654310  
web: www.stmiklombok.ac.id email: stmiklombok@yahoo.co.id

Lampiran 3 : Surat Keputusan Ketua STMIK Lombok.

Nomor : 010/SK/STMIKL/III/2023

Tanggal : 01 Maret 2023

Tentang : SATUAN TUGAS (SATGAS) PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PERUNDUNGAN DAN/ATAU KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN STMIK LOMBOK

**TUGAS DAN WEWENANG SATUAN TUGAS (SATGAS) PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PERUNDUNGAN DAN/ATAU KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN STMIK LOMBOK**

**1. Tugas SATGAS**

- a. Menyusun Pedoman Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual dan Perundungan (Bullying) bagi Civitas Akademika STMIK Lombok
- b. Melakukan Survei Kekerasan Seksual paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan pada Perguruan Tinggi;
- c. Menyampaikan hasil survei sebagaimana dimaksud dalam huruf b kepada Ketua STMIK Lombok;
- d. Mensosialisasikan pendidikan kesetaraan gender, kesetaraan disabilitas, pendidikan kesehatan seksual dan reproduksi, serta Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual bagi Warga Kampus;
- e. Menindaklanjuti Kekerasan Seksual berdasarkan laporan;
- f. Melakukan koordinasi secara khusus terkait disabilitas dengan Ketua STMIK Lombok/Pembantu Ketua bidang kemahasiswaan dalam rangka melayani laporan menyangkut Korban, Saksi, Pelapor, dan/atau Terlapor dengan disabilitas;
- g. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam pemberian pelindungan kepada Korban dan Saksi;
- h. Memantau pelaksanaan rekomendasi dan Satuan Tugas oleh Ketua STMIK Lombok; dan
- i. Menyampaikan laporan kegiatan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual kepada Ketua STMIK Lombok paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.

**2. Wewenang SATGAS**

- a. Memanggil dan meminta keterangan Korban, Saksi, Terlapor, Pendamping, dan/atau ahli;
- b. Meminta bantuan Ketua STMIK Lombok untuk menghadirkan Saksi, Terlapor, Pendamping, dan/atau Ahli dalam Pemeriksaan;
- c. Melakukan konsultasi terkait Penanganan Kekerasan Seksual dengan pihak terkait dengan mempertimbangkan kondisi, keamanan, dan kenyamanan Korban; dan
- d. Melakukan kerjasama Perguruan Tinggi terkait dengan laporan Kekerasan Seksual yang melibatkan Korban, Saksi, Pelapor, dan/atau Terlapor dan Perguruan Tinggi yang bersangkutan.

Ditetapkan di : Praya  
Pada tanggal : 01 Maret 2023  
Ketua,

  
KHAIRUL IMTIHAN, S.Kom., M.Kom.  
NIK. 87.041012.01

R